

**MEKANISME PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP  
ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN**

**(Studi di Kejaksaan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Septa Sari Dongoran**

**2006200282**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2024**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **31 Agustus 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

**MENETAPKAN**

**NAMA** : SEPTA SARI DONGORAN  
**NPM** : 2006200282  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : MEKANISME PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

Dinyatakan : ( **A** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian Acara

**PANITIA UJIAN**


Ketua



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris




Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1.




2. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H

2.



3. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG., S.H., M.Hum

3.



# FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SEPTA SARI DONGORAN  
NPM : 2006200282  
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM ACARA  
Judul Skripsi : MEKANISME PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN  
(Studi di Kejaksaan Negeri Medan)  
Penguji :  
1. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H NIDN. 0004127204  
2. IBRAHUM NAINGGOLAN, S.H., M.H NIDN. 0101017406  
3. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum NIDN. 0111117401


Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

**PANITIA UJIAN**  
Ketua Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **MEKANISME PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN** (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)



Nama : **SEPTA SARI DONGORAN**

NPM : 2006200282

Prodi / Bagian : **Hukum / Hukum Acara**

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 31 Agustus 2024.

Dosen Penguji

		
<p><b><u>Dr. Rachmad Abduh, S.H.,</u></b> <b><u>M.H</u></b> <b>NIDN : 0004127204</b></p>	<p><b><u>Ibrahim Naingolan, S.H.,M.H</u></b> <b>NIDN : 0101017406</b></p>	<p><b><u>Dr. Nursariani Simatupang, S.H.,</u></b> <b><u>M.Hum</u></b> <b>NIDN: 0111117401</b></p>

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
**NIDN : 012287502**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : SEPTA SARI DONGORAN  
NPM : 2006200282  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)  
PENDAFTARAN : TANGGAL 26 AGUSTUS 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

NIDN. 0111117401



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar dicantumkan  
Nomor dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : SEPTA SARI DONGORAN  
NPM : 2006200282  
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM ACARA  
Judul skripsi : MEKANISME PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)  
Dosen Pembimbing : Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum (NIDN. 0111117401)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 26 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyebut nama ini agar disebutkan  
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[fahumedsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : SEPTA SARI DONGORAN  
**NPM** : 2006200282  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : MEKANISME PELAKSANAAN RESTITUSI  
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 21 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

NIDN : 0111117401

Unggul | Cerdas | Terpercaya



## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SEPTA SARI DONGORAN  
NPM : 2006200282  
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Acara  
Judul Skripsi : MEKANISME PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN (STUDI DI KEJAKSAAN  
NEGERI MEDAN)  
Pembimbing : Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.HUM.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	11/12.23	Judul	PN
2	21/2.24	Rumusan Masalah	PN
3	28/2.24	Proposal	PN
4	8/7.24	Jumlah Halaman	PN
5	24/7.24	Hasil wawancara	PN
6	25/7.24	Kasus restitusi, IV, absrtak	PN
7.	15/8.24	Bedah buku, ACC turutin	PN
8.	21/8.24	ACC diperbanyak	PN

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.HUM.  
NIDN : 0111117402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
 <https://umsu.ac.id>  [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : SEPTA SARI DONGORAN  
**NPM** : 2006200282  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : MEKANISME PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN  
(Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 26 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



**SEPTA SARI DONGORAN**  
**NPM. 2006200282**

## ABSTRAK

### **Mekanisme Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan**

**Septa Sari Dongoran**

Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat memengaruhi kehidupan masa depan anak. Oleh karena itu Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban anak dalam bentuk ganti kerugian yaitu restitusi. Rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana pengaturan hukum restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana, bagaimana mekanisme pelaksanaan restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan), dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan).

Jenis penelitian ini adalah empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data dalam penelitian ini adalah data hukum Islam, data primer, dan data sekunder. Alat pengumpul data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan wawancara kepada Jaksa Ibu Paulina, S.H., dan Ibu Risnawati Ginting, S.H. selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Medan.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, pengaturan hukum restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana bisa dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun khusus anak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Kedua, mekanisme pelaksanaan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan yaitu: Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan kepada jaksa penuntut umum, Jaksa penuntut umum melaksanakan dan menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada pelaku dan pihak korban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. Ketiga, Kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan pelaksanaan permohonan restitusi yaitu pelaku menolak membayar, pelaku tidak mampu membayar, pelaku tidak mempunyai aset apapun untuk disita sebagai pengganti biaya restitusi.

**Kata kunci:** *Mekanisme, Restitusi, Anak, Korban, Kekerasan*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi berjudul **Mekanisme Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)**

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada cinta pertama dan panutan penulis, Ayahanda tercinta Ali Hasta Dongoran dan pintu surga penulis Ibunda tercinta Isba Hasibuan selaku orangtua yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Ayah dan Ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu. Juga kepada Fery Hary Andy Dongoran dan Rahma Sari Dongoran selaku abang dan adik kandung serta keluarga lainnya yang tidak dapat

diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang unggul, cerdas dan terpercaya serta telah memberikan fasilitas yang sangat baik kepada seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Kepada Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H
3. Kepada Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan waktu, dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
4. Kepada Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan waktu serta ilmunya yang sangat bermanfaat.

5. Kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungannya selama proses perkuliahan.
6. Kepada seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada ibu Risnawati Ginting, S.H., selaku narasumber juga seluruh jaksa dan pegawai Kejaksaan Negeri Medan atas bantuan dan dorongan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan. Untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Salsabila Putri Rahmasari yang telah membantu dan menemani proses penyelesaian skripsi ini, menjadi tempat keluh kesah penulis dalam perjalanan ini. Serta teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata, mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semuanya, tiada

lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Medan, 15 Agustus 2024**

**Hormat Saya**

**Penulis,**

**Septa Sari Dongoran**

**NPM. 2006200282**

**DAFTAR ISI**

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	13
2. Tujuan Penelitian.....	14
3. Manfaat Penelitian.....	14
B. Definisi Operasional.....	15
C. Keaslian Penelitian.....	16
D. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Sifat Penelitian .....	19
3. Pendekatan Penelitian.....	19
4. Sumber Data Penelitian .....	20
5. Alat Pengumpul Data .....	22
6. Analisis Data .....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24

A. Restitusi.....	24
B. Anak sebagai Korban .....	34
C. Kekerasan.....	43
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Pengaturan Hukum Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana .....	51
B. Mekanisme Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan .....	59
C. Kendala Dalam Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan .....	69
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan individu yang belum mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Kondisi fisik, mental, dan sosial seorang anak yang masih bergantung kepada orang lain, seringkali menjadi objek yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kondisi buruk yang dialami oleh anak dapat mengganggu perkembangan dan kehidupannya lebih lanjut. Dalam hal ini, anak belum mampu untuk melindungi dirinya sendiri dan sangat membutuhkan orang lain sebagai tempat berlindung.<sup>1</sup> Oleh karena itu agar setiap anak kelak dapat memikul tanggung jawab yang diberikan kepadanya, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>2</sup>

Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (*qurrata a'yun*). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, "Anakku

---

<sup>1</sup> Andini Indriawati & Subekti. (2020). "Analisis Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Korban : Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/Pn Btm)". *Recidive*. Vol 9; No 3, halaman 203-204

<sup>2</sup> Nursariani Simatupang & Faisal, 2018, "*Hukum Perlindungan Anak*", Medan: Pustaka Prima, halaman 20.

permataku.” Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya. “Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS: Al-Furqan: 74)

Namun nyatanya, kekerasan masih sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat memengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua (ayah dan atau ibu korban), anggota keluarga, masyarakat dan bahkan pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dan lain-lain). Kekerasan sering terjadi terhadap anak rawan. Disebut rawan adalah karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan (*children at risk*) merupakan anak yang mempunyai risiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, di antaranya ialah anak dari keluarga miskin; anak di daerah terpencil; anak cacat dan anak dari keluarga retak (*broken home*).<sup>3</sup>

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) memaparkan bahwa terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak yang diterima sepanjang

---

<sup>3</sup> Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, halaman 1-2

2023. Aduan tersebut dihimpun dari sejumlah jalur, dari pengaduan langsung, hotline service, hingga pesan elektronik. Angka aduan ini naik dari tahun sebelumnya. Adapun kasus yang paling mendominasi adalah kekerasan seksual dengan jumlah 1.915 aduan sepanjang tahun ini. Lalu diikuti oleh kekerasan fisik sebanyak 985 kasus dan kekerasan psikis dengan 674 kasus. Berdasarkan tempat kejadiannya, kasus kekerasan terhadap anak paling banyak terjadi di lingkungan keluarga, yaitu sebanyak 35%. Diikuti oleh kejadian di lingkungan sekolah sebanyak 30%, lingkungan sosial 23%, dan tidak disebutkan 12%.<sup>4</sup> Pada praktiknya terdapat kecenderungan bahwa anak sebagai korban seringkali terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab bagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil dan dilindungi hak-haknya.<sup>5</sup>

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekadar kualitas formal, melainkan adalah keadilan diperhatikan. Strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum,

---

<sup>4</sup> Databoks, "Komnas PA: Ada 3.547 Kasus Kekerasan Anak 2023, Terbanyak Kekerasan Seksual", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual> (diakses tanggal 24 Februari 2024)

<sup>5</sup> Tri Novita Sari Manirhuruk & Nur Rochaeti. (2016). "Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Polretabes Semarang)", *Jurnal Law Reform*, Vol. 12: No. 01, halaman 122

harus ditujukan pada kualitas substantif seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat saat ini, yaitu antara lain:

1. adanya perlindungan HAM;
2. tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan antarsesama;
3. tidak ada penyalahgunaan kekuasaan /kewenangan;
4. bersih dari praktik pavoritisme (pilih kasih), korupsi, kolusi, dan nepotisme dan mafia peradilan;
5. terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka dan tegaknya kode etik/kode profesi;
6. adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penegakan hukum juga dilakukan tidak bertentangan dengan kebutuhan, kesadaran dan ketertiban masyarakat.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 13 Tahun 2006, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Pasal 3 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Rasa aman;

---

<sup>6</sup> Maidin Gultom, *Op. cit.*, halaman 11-12

- c. Keadilan;
- d. Tidak diskriminatif; dan
- e. Kepastian hukum

Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana. Perlindungan terhadap hak-hak saksi dan korban akibat terjadinya suatu tindak pidana merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Pada dasarnya korban adalah orang, baik sebagai individu, kelompok atau pun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan.<sup>7</sup>

Adapun beberapa alasan perlindungan saksi dan juga korban adalah:<sup>8</sup>

1. Bagi saksi (apalagi yang awam hukum), memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah;
2. Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu;
3. Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman, terror, intimidasi dari pihak yang dirugikan;
4. Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya;
5. Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang tersangka/terdakwa.

---

<sup>7</sup> Alvianto R.V. Ransun. (2012). "Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana". *Lex Crimen*. Vol I (1). Halaman 64

<sup>8</sup> *Ibid.*, Halaman 65

Berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan di samping KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) juga ada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pemerintah juga memberikan perlindungan khusus melalui Pasal 71 D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban berhak mengajukan hak restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku ke pengadilan.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan di atas menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Namun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial belum menunjukkan hasil yang memadai yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. namun demikian, ke semua hal tersebut juga tidak terlepas dari pengawasan dan perlindungan dari orangtua dan keluarga.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Mitra Lubis. (2020) "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Meda Kelas I-A Khusus)". *Al-Hikmah: Jurnal dan Kemasyarakatan* . vol.1 no.1. halaman 186

Dalam rangka pengaturan terhadap perlindungan korban kejahatan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita korban. Korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Oleh karena itu bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban dalam bentuk ganti kerugian adalah restitusi dan kompensasi. Untuk diketahui bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah merupakan bagian dari reparation atau pemulihan kepada korban yang berupa ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana. Sedangkan, kompensasi memiliki pemahaman yang hampir sama dengan restitusi, hanya pemberiannya dilakukan oleh Negara dan bukan pelaku tindak pidana.<sup>10</sup>

Pada dasarnya, baik restitusi maupun kompensasi sama-sama ditujukan kepada korban, hanya saja terdapat beberapa perbedaan antara restitusi dan kompensasi. Menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perma No. 1 Tahun 2022), pihak yang mengajukan permohonan restitusi kepada Pengadilan adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK), penyidik, penuntut umum, maupun korban. Selanjutnya, menurut Pasal 5 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2022 apabila korban adalah anak, maka pihak yang mengajukan restitusi dilakukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK. Sedangkan, menurut Pasal 18 huruf c Perma No. 1 Tahun 2022, permohonan kompensasi wajib diajukan melalui LPSK. Pihak yang

---

<sup>10</sup> Rahmi Erwin, dkk. (2023). "Pemberian Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia". *Ensiklopedia of Journal*. Vol. 5. No.2. halaman 2

memberikan ganti kerugian berupa kompensasi menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disebut PP No. 35 Tahun 2020) jo Pasal 1 angka 2 Perma No. 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa: “Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.” Sementara itu, Pasal 1 angka 5 PP No. 35 Tahun 2020 jo Pasal 1 angka 1 Perma No. 1 Tahun 2022 merumuskan pihak pemberi restitusi sebagai: “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.”

Oleh karena itu, ganti kerugian berupa kompensasi diberikan oleh negara dan restitusi diberikan oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Pasal 5 dan 6 menyatakan bahwa mekanisme pengajuan permohonan ganti kerugian berupa restitusi bagi korban anak bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pengajuan permohonan restitusi sebelum putusan pengadilan diajukan melalui tahap penyidikan dan penuntutan dan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diajukan melalui LPSK. Hal ini berbeda dengan cara untuk memperoleh kompensasi yang menurut Pasal 19 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2022 diatur sebagai berikut: “Permohonan Kompensasi hanya dapat diajukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kecuali dalam hal:

1. Korban merupakan korban tindak pidana terorisme yang pelakunya tidak diketahui atau meninggal dunia; dan
2. Korban merupakan korban tindak pidana terorisme yang terjadi di luar wilayah Negara Republik Indonesia.”

Berdasarkan pemaparan di atas, restitusi dapat diajukan baik sebelum maupun sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sedangkan dalam kompensasi pada dasarnya hanya dilakukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pentingnya kompensasi dan restitusi dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban telah dicantumkan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tahun 1985, yaitu pada Pasal 8 sampai Pasal 11 tentang restitusi, dan Pasal 12 sampai Pasal 13 tentang kompensasi.

Sebagai contoh terdapat Pasal 8 yang berbunyi: “*Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights*”.

Sedangkan Pasal 12 berbunyi: “*When compensation is not fully available from the offender or other sources, States should endeavour to provide financial compensation to: (a) Victims who have sustained significant bodily injury or impairment of physical or mental health as a result of serious crimes; (b) The*

*family, in particular dependants of persons who have died or become physically or mentally incapacitated as a result of such victimization”.*<sup>11</sup>

Berdasarkan rumusan kedua pasal di atas dapat dipahami bahwa pelaku tindak pidana atau pihak lain yang bertanggung jawab harus memberikan restitusi kepada korban atau keluarganya termasuk ganti kerugian atas harta benda yang rusak atau hilang, ganti kerugian untuk pemulihan penderitaan, dan hak-hak korban lainnya. Adapun jika restitusi tidak dipenuhi oleh pelaku tindak pidana atau pihak lain yang bertanggung jawab, maka negara harus mengambil alih restitusi tersebut dengan memberikan kompensasi kepada korban.<sup>12</sup>

Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>13</sup> Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum,

---

<sup>11</sup> Mahrus Ali & Ari Wibowo. (2018). Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. *Yuridika*: Volume 33 No. 2. Halaman 262

<sup>12</sup> *Ibid.*, Halaman 263

<sup>13</sup> Maria Novita Apriyani. (2021) “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *Risalah: Jurnal Risalah Hukum*. Vol 17 (1), halaman 3

status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.<sup>14</sup>

Masalah restitusi kepada korban kejahatan dalam konteks hubungan antara pelaku dan korban merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan agar tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak hanya terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan pelaku kejahatan atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban.

Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.<sup>15</sup>

Sebagai korban tindak pidana, anak yang dirugikan haknya haruslah mendapat keadilan yang tepat dari pelaku agar pemulihannya bisa terpenuhi sebagai bentuk dari ganti kerugian. Anak-anak korban berhak untuk mendapatkan keadilan yang sesuai. Oleh karena itu Pemerintah telah menerbitkan Peraturan

---

<sup>14</sup> Josefhin Mareta. (2018). “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak” Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 15 no. 04, halaman 311

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 316

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Regulasi ini merupakan peraturan pelaksana Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan ini, anak sebagai korban dapat mengajukan restitusi kepada pelaku atas kerugian materiil dan imateriil ataupun kerugian fisik maupun non fisik yang dialami oleh korban.

Merujuk dari berbagai peraturan tentang hak restitusi untuk para korban tindak pidana, yang tidak hanya mengatur tentang jaminan hukumnya tetapi juga mengatur tentang mekanisme pemberian hak restitusi terhadap korban. Oleh karena itu setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi. Berbagai peraturan telah mengatur hak-hak dimaksud, namun belum mengatur mengenai teknis pelaksanaan permohonan hak restitusi. Rendahnya keberhasilan restitusi dalam sistem peradilan pidana akibat ketiadaan aturan yang memaksa pelaku membayar ganti kerugian kepada korban tindak pidana. Selain itu, perlu jalan keluar agar restitusi tidak melulu dibebankan kepada Negara, tapi juga pelaku tindak pidana perlu mendapat konsekuensi hukuman bila tidak membayar restitusi.<sup>16</sup>

Demikian juga dari hasil wawancara pra-riset yang telah dilakukan di Kejaksaan Negeri Medan, diketahui bahwa para jaksa juga belum bisa maksimal dalam pelaksanaan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan dikarenakan

---

<sup>16</sup> Adi Kusyandi. (2024). "Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Kejahatan". Jurnal Yustitia. Vol. 1. No.1. Halaman 54-55

menurut jaksa tersebut percuma saja untuk diterapkan hak restitusi karena pelaku kebanyakan dari kalangan orang yang tidak mampu untuk membayar ganti rugi dan juga karena belum adanya Standar Operasional (SOP) tentang pelaksanaan hak restitusi.<sup>17</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, menarik untuk dikaji lebih jauh yakni mengenai pengaturan restitusi terhadap anak sebagai korban, setelah itu akan dikaji lebih jauh tentang mekanisme pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh kejaksaan dalam melaksanakan restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan.

Berdasarkan latar belakang di atas, dilakukan penulisan berjudul **“Mekanisme Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan) “**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)?
- b. Bagaimana mekanisme pelaksanaan restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)?
- c. Apa kendala dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)?

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Paulina S.H., selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Medan, pada Selasa tanggal 24 Januari 2024

## **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan.
- c. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan.

## **3. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai mekanisme pelaksanaan restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Medan, dan kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Medan dalam melaksanakan restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan yang dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermamfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia Pendidikan.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap batasan ruang lingkup kajian yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.<sup>18</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Mekanisme Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)”. Selanjutnya dapat dijabarkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Restitusi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 1 angka 5 adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan

---

<sup>18</sup> Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5

fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>19</sup>

3. Korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat 3 adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13, kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental dan seksual termasuk hinaan, meliputi: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

### **C. Keaslian Penelitian**

Persoalan restitusi bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, diyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang restitusi terhadap korban tindak pidana sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Mekanisme Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan di Kejaksaan Negeri Medan”. Dari beberapa judul penelitian yang

---

<sup>19</sup> Nursariani Simatupang & Faisal, *Op.cit.*, halaman 156

pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Sarah Diba, NIM 4011711107, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung tahun 2021 yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Pelecehan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN.Koba)”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu dengan menganalisis dan meneliti putusan pengadilan tentang pelaksanaan pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban pelecehan seksual.
2. Skripsi, Muhammad Alimin Maulana, NIM 04020180002, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar Tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Di Kota Makassar”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu melakukan penelitian melalui serangkaian wawancara dilapangan dengan pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini berfokus pada analisis Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Implementasi Tersebut.
3. Tesis, Hendrik Dolok Tambunan, NPM 2020010019, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2022 yang berjudul “Pelaksanaan Resritusi Oleh Jaksa Penuntut Umum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Putusan PN

Lubuk Pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Lp)”. Walaupun memiliki persamaan antara rumusan masalah dan variabel yang diangkat yaitu Kejaksaan, Tesis ini tentu memiliki perbedaan yang signifikan yaitu tesis ini menggunakan metode penelitian Normatif yaitu melakukan penelitian dengan menganalisis putusan pengadilan. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaturan hukum terkait restitusi, menganalisis peranan jaksa penuntut umum dan kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait kajian Mekanisme Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan).

#### **D. Metode Penelitian**

Metode atau metodeologi penelitian adalah menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan. Oleh karena itu, hendaknya penentuan metode penelitian ini dilakukan dengan benar.<sup>20</sup> Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>20</sup> Bachtiar, 2018, “*Metode Penelitian Hukum*”, Pamulang: UNPAM Press, halaman 197

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja di dalam masyarakat. Dalam penelitian yuridis empiris menganalisis tentang “apa yang ada di sebalik yang tampak dari penerapan peraturan perundangan” (*something behind the law*).<sup>21</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

---

<sup>21</sup> Sigit Sapto Nugroho, dkk, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo: Oase Pustaka, Halaman 46-47

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>22</sup>

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan.<sup>23</sup>

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Quran dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Adapun data hukum islam yang terdapat dalam penelitian ini adalah Al-Quran Surah An-Nisa ayat 92.
- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di Kejaksaan Negeri Medan. Penentuan lokasi penelitian tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa Kejaksaan Negeri Medan merupakan salah satu badan

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, halaman 133

<sup>23</sup> M Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 58

penegak hukum yang bertanggung jawab atas restitusi. Kejaksaan Negeri Medan bertanggungjawab atas pelaksanaan restitusi terhadap anak. Dan karena Kejaksaan Negeri Medan pernah melakukan restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan, maka perlu diteliti mengenai mekanisme pelaksanaan restitusi tersebut terhadap anak yang dilakukan oleh kejaksaan.

c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:

a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) UU RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP;

c) UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP;

d) UU Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

e) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

f) UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;

g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

h) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;

i) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban;

- j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan yaitu:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan *offline* (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) ataupun perpustakaan online dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Wawancara atau *interview* yang dilakukan kepada Jaksa dengan Ibu Paulina, S.H., dan Ibu Risnawati Ginting, S.H. selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Medan.

## **6. Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah-terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.<sup>24</sup> Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Pengumpulan data secara kualitatif yaitu harus menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.<sup>25</sup> Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

---

<sup>24</sup> Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Op.cit.*, Halaman 93

<sup>25</sup> *Ibid.*, Halaman 103

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Restitusi**

Restitusi atau disebut sebagai ganti rugi yang dibebankan oleh terdakwa kepada korban atas perbuatan pidana yang dilakukannya ditetapkan pada beberapa jenis tindak pidana. Pembebanan restitusi dimaksudkan sebagai salah satu wujud upaya pemulihan korban atas telah dilanggarnya hak orang tersebut sehingga menimbulkan suatu kerugian baik materiil maupun immateriil.<sup>26</sup>

Dalam hal tindak pidana kekerasan terhadap anak, terdakwa dapat dikenakan restitusi yakni pada Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang menerangkan bahwa “Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.” Kemudian dijelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud restitusi pada Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyatakan : “Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”

---

<sup>26</sup> Zarra Devina Kriswiansyah. (2023). "Efektivitas Penerapan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berkeadilan Pancasila," *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Volume. 12 Nomor 2, Halaman 427.

Sejarah hukum di Indonesia mengenai istilah restitusi awalnya hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti rugi”. Hal ini bisa dijumpai dalam berbagai kitab undang-undang hukum yang ada di Indonesia. Menurut Ter Haar, pemberian ganti kerugian terhadap korban suatu tindak pidana sebenarnya tidak asing lagi bagi bangsa Indonesia karena hukum adat telah mengenalnya melalui sanksi pemulihan keadaan.<sup>27</sup>

Satu diantaranya perundang-undangan yang mengatur tentang ganti kerugian korban berasal dari zaman majapahit, yaitu yang disebut “Perundang-undangan Agama”. Di dalam perundang-undangan ini terdapat beberapa pidana pokok berupa ganti kerugian yang disebut dengan panglicawa, patukucawa, dan pamidara. Perundang-undangan majapahit tersebut, apabila diteliti maka tampak adanya hubungan antara si pelaku dan korban sebagaimana beberapa contoh:<sup>28</sup>

Pasal 56: jika seorang pencuri mengajukan permohonan hidup, maka ia harus menebus pembebasannya sebanyak delapan tali, membayar denda empat laksa kepada raja yang berkuasa, membayar kerugian (*panglisyawa*) kepada orang yang kena curi dengan cara mengembalikan segala milik yang diambilnya dua lipat.

Pasal 242: barangsiapa naik pedati, kuda atau kendaraan apapun, jika melanggar atau menginjak orang sampai mati, ia sendiri atau saisnya dikenakan denda dua laksa oleh raja yang berkuasa, ditambah uang ganti kerugian (*pamidara*) sebanyak

---

<sup>27</sup> Erisamdy Prayatna “Sejarah Lahirnya Restitusi dalam Sistem Peradilan di Indonesia” <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/04/sejarah-lahirnya-restitusi-dalam-sistem.html> diakses tanggal 21 Mei 2024

<sup>28</sup> Marlina & Azmiati Zulia, 2015, “*Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 47-48

delapan tali kepada pemilik orang yang terlanggar itu, atau sanak saudara orang yang mati itu.

Pasal 19: barangsiapa membunuh wanita tidak berdosa, harus membayar wanita yang bersangkutan dua lipat, dan dikenakan uang ganti kerugian (*patukusyawa*) empat kali. Meskipun ketentuan ini sekarang sudah tidak berlaku, tetap dikutip dalam rangka studi perbandingan antara hukum positif dengan hukum yang pernah ada dan berlaku di Indonesia. Bahkan, menurut Sudarto ada kecenderungan dari pihak pembentuk undang-undang untuk menggali hukum asli dan menemukan kembali nilai-nilai yang pernah ada dalam hukum asli itu.<sup>29</sup>

Dalam praktik kehidupan masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia ditemukan adanya sanksi adat yang menyerupai ganti kerugian, denda adat, penutup malu dan sebagainya yang dapat diterapkan terhadap perbuatan yang dianggap bertentangan atau melanggar hukum adat masyarakat setempat. Cara penyelesaian seperti restitusi ini merupakan realitas yang mendasarkan penyelesaian pada hukum adat.<sup>30</sup>

Menurut Mahmud Mulyadi, istilah ganti rugi juga terdapat dalam kearifan lokal yang ada di tiap-tiap wilayah di Indonesia, bahwa faktor dominan untuk terjadinya kejahatan kekerasan dipengaruhi oleh watak masyarakat.<sup>31</sup> Adapun sanksi adat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Erisamdy Prayatna, *Op.Cit*, diakses pada tanggal 21 Mei 2024

<sup>30</sup> *Ibid.*, diakses pada tanggal 21 Mei 2024

<sup>31</sup> Marlina & Azmiati Zuliah, *Op.cit*. Halaman 48

<sup>32</sup> Erisamdy Prayatna, *Op.Cit*, diakses pada tanggal 21 Mei 2024

1. Di Aceh terdapat uang denda yang disebut hutang darah untuk perbuatan yang melukai orang, pelaku harus membayar denda (ganti kerugian) atas permintaan orang yang dilukai atau korban dan keluarganya.
2. Di Minangkabau juga ada istilah uang bangun yaitu ganti rugi terhadap perbuatan melukai orang membawa denda yang besarnya tergantung dari tempat dan keadaan luka-luka itu serta dari kedudukan korban di dalam masyarakat,
3. Lalu di Palembang terdapat kitab hukum simbur cahaya yang mana delik kesusilaannya mengatur uang ganti rugi yang menyatakan, bahwa seorang laki laki memegang seorang gadis atau janda dapat dikenakan sanksi adat dengan denda maksimal 12 ringgit dan tekap malu maksimal 8 ringgit. Undang-undang dan aturan pada uraian tersebut menunjukkan, bahwa korban yang mengalami penderitaan atau kepedihan yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku, oleh undang-undang tersebut diringankan dengan diberi kemungkinan penggantian kerugian.

Sehubungan dengan itu, restitusi juga mirip dengan *restorative justice*. *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: “suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul

akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak”.<sup>33</sup>

Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses menyelesaikan persoalan (diversi) antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).<sup>34</sup>

Pasal 11 UU SPPA menyebutkan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d) Pelayanan masyarakat.

---

<sup>33</sup> Hanafi Arief & Ningrum Ambarsari. (2018). “Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. *Jurnal Al’Adl*. Vol. 10. No. 2. halaman 174

<sup>34</sup> Josefhin Mareta. *Op.Cit.*, halaman 314

Perdamaian dengan ganti rugi atau sering disebut juga restitusi, terhadap korban kejahatan merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan rasa tanggung jawab sosial menjadi tertanam dalam diri pelaku sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak hanya terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi untuk menyadarkan pelaku kejahatan atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban.<sup>35</sup>

Dalam hukum Islam sendiri restitusi sering disebut atau dikenal dengan diyat. Diyat merupakan sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadi tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. Diyat merupakan uqubah maliyah (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintahan.<sup>36</sup> Dasar hukum diyat adalah surah An-Nisa ayat 92 yang artinya: “Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 316

<sup>36</sup> Rasta Kurniawati Br Pinem, 2021, *Hukum Pidana Islam*, Medan: UMSUPress, halaman 66.

kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (An-Nisa ayat 92)”

Kemudian dalam Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: “Dari Abu Bakar Ibnu Muhammad Ibnu Amar Ibnu Hazem, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam pernah mengirim surat kepada penduduk Yaman -dan dalam hadits itu disebutkan- “Bahwa barangsiapa yang secara nyata membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka ia harus dibunuh, kecuali ahli waris yang terbunuh rela; diyat (denda) membunuh jiwa ialah seratus unta; hidung yang dipotong habis ada diyatnya; dua buah mata ada diyatnya; lidah ada diyatnya; dua buah bibir ada diyatnya; kemaluan ada diyatnya; dua biji penis ada diyatnya; tulang belakang ada diyatnya; kaki sebelah diyatnya setengah; ubun-ubun diyatnya sepertiga; luka yang mendalam diyatnya sepertiga; pukulan yang menggeser tulang diyatnya lima belas unta; setiap jari-jari tangan dan kaki diyatnya sepuluh unta; gigi diyatnya lima unta; luka hingga tulangnya tampak diyatnya lima unta; laki-laki yang dibunuh karena membunuh seorang perempuan, bagi orang yang biasa menggunakan emas dapat membayar seribu dinar.” (Hadis Riwayat Abu Dawud dalam hadits-hadits mursal, Nasa’i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Jarud, Ibnu Hibban, dan Ahmad.)

Diyat terbagi menjadi dua macam, yaitu: <sup>37</sup>

1. Diyat mughalazhah adalah denda yang disebabkan karena membunuh seseorang yang merdeka islam secara sengaja. Dan;
2. Diyat mukhafafah adalah denda disebabkan karena pembunuhan seseorang Islam tanpa disengaja.

Perbedaan mendasar antara diyat ringan dan diyat berat terletak pada jenis dan umur unta. Dari segi jumlah unta, antara diyat ringan dan diyat berat sama-sama berjumlah 100 ekor. Akan tetapi, diyat ringan hanya terdiri dari 20 ekor unta umur 0-1 tahun, 20 ekor yang lain umur 1-2 tahun, 20 ekor yang lain umur 2-3 tahun, 20 ekor yang lain umur 3-4 tahun, dan 20 ekor yang lain berumur 4-5 tahun. Sedangkan diyat berat terdiri dari tiga kategori terkahir diatas ditambah 40 ekor unta yang disebut dengan khalifah, yaitu unta yang sedang mengandung atau bunting.<sup>38</sup> Oleh karena diyat sudah jelas diatur di dalam Al-Qur'an, maka hakim tidak dapat mengubahnya.

Hal ini jelas berbeda dengan hukum yang ada di Indonesia. Restitusi diatur dalam berbagai peraturan meliputi KUHAP, Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Juncto Undang-Undang No. 31/2014 tentang revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, Undang-Undang No. 21/2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 35 Tahun

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 66-67

2014 tentang Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002), Undang-Undang No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, ada PP No. 3/2002 Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM. Lalu ada PP No. 44/2008 dan PP No. 7/2018 yang merupakan peraturan restitusi dan kompensasi sebagai perwujudan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. PP 43/2017 untuk restitusi bagi anak sebagai korban.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 25 Februari 2022 diterbitkan Perma 1 Tahun 2022 yang diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 1 Maret 2022. Perma yang terdiri dari 34 Pasal dan 8 Bab tersebut berlaku terhadap permohonan restitusi dan kompensasi atas tindak pidana tertentu. Menurut Pasal 2 Perma, tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Menurut Pasal 4 Perma, bentuk restitusi yang berikan kepada korban tindak pidana dapat berupa:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
2. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;

3. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
4. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Untuk mengajukan permohonan restitusi harus memperhatikan persyaratan administratif permohonan yang diatur dalam Pasal 5 Perma. Permohonan restitusi harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan baik dilakukan secara langsung maupun melalui LPSK, penyidik atau penuntut umum. Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan restitusi adalah Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana, yaitu pengadilan negeri, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan militer, pengadilan militer tinggi dan mahkamah syar'iyah. Menurut Pasal 9 Perma, permohonan restitusi tidak menghapus hak korban, keluarga, ahli waris dan wali untuk mengajukan gugatan perdata, dalam hal :

1. Permohonan restitusi ditolak karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum; dan
2. Permohonan restitusi dikabulkan dan terdakwa dihukum, akan tetapi terdapat kerugian yang diderita Korban yang belum dimohonkan restitusi kepada Pengadilan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan.

Dengan adanya restitusi, korban dapat dipulihkan kembali kebebasan, kemandirian, hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga, dan kewarganegaraan

mereka. Mereka juga dapat kembali ke tempat mereka semula tinggal, kembali bekerja, dan melanjutkan rutinitas normal mereka. Restitusi adalah gagasan yang dirancang dan diberikan kepada korban kejahatan di hampir banyak negara sebagai kompensasi atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini pihak ketiga harus bertanggungjawab atas ganti rugi terhadap korban dan keluarganya secara adil dan tepat. Ganti kerugian yang diberi mencakup pengembalian harta milik atau kerusakan dan kerugian yang diderita, ganti biaya yang disebabkan akibat perlakuan pelaku, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.<sup>39</sup>

## **B. Anak sebagai Korban**

Dalam hukum positif di Indonesia terdapat banyak pengertian anak, karena tiap aturan yang mengatur tentang anak masing-masing memiliki kriteria tentang anak. Peraturan yang mengatur tentang pengertian anak yaitu:

1. KUHP. Pengertian anak terdapat dalam Pasal 45 yang menyatakan: “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun.”
2. KUHPperdata. Yang dimaksud dengan anak diatur dalam Pasal 330 ayat (1) KUHPperdata: “Seseorang belum dapat dikatakan dewasa apabila orang tersebut umurnya belum 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.”
3. UU Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Pasal 1 Angka 2 menyatakan: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun

---

<sup>39</sup> Fauzy Marasabessy. (2015). “Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Mekanisme Baru”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 45: Nomor. 02, halaman 55

(dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Dalam Pasal 1 Angka 2 menyatakan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
5. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 Angka 1 menyatakan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Korban menurut Muladi yang dikutip oleh John Kenedi adalah orang-orang baik secara individu maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik maupun kerugian mental, emosional, atau gangguan substansi terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau kondisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. John Kenedi mengemukakan bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita dari sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderita bagi diri dan/atau kelompoknya saja, tetapi berlaku juga untuk badan hukum, badan usaha, kelompok organisasi termasuk negara.<sup>40</sup>

Korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 3 menyatakan “Korban adalah

---

<sup>40</sup> John Kenedi, 2020, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 29-30

orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Pengertian anak sebagai korban dan anak yang berhadapan dengan hukum dijelaskan dalam UU Peradilan Anak. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut UU Peradilan Anak memberikan pengertian “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Pasal 1 Angka 4 UU Peradilan Anak menentukan “Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Pasal 2 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2017 menentukan anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum;
2. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
3. Anak yang menjadi korban pornografi;
4. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
5. Anak korban kekerasan fisik dan/atau dan;
6. Anak korban kejahatan seksual

Anak yang belum memiliki kematangan fisik dan mental menyebabkan anak berada pada posisi yang rentan sebagai korban terjadinya tindakan kekerasan

dalam kehidupannya. Selain itu, anak yang masih tergantung secara ekonomi dengan orang lain menjadi penyebab mengapa anak mengalami tindakan kekerasan dari orang lain yang berada di sekitarnya. Tidak jarang anak menjadi korban pelampiasan amarah dari orang-orang dekatnya baik itu orangtua anak maupun anggota keluarga anak itu sendiri. Kondisi tersebut diperparah, apabila keluarga anak mengalami banyak permasalahan dalam kehidupan misalnya tekanan atau kesulitan ekonomi dalam hidup, hubungan yang tidak harmonis antara kedua orangtuanya karena kehadiran pihak ketiga yang menyebabkan kondisi keluarga anak menjadi retak dan sering terjadi pertengkaran sehingga anak menjadi objek terdekat tindakan kekerasan dari orangtuanya.<sup>41</sup>

Generasi yang berkualitas berarti generasi yang memiliki mutu yang baik, setiap muslim wajib berupaya mewujudkan generasi berkualitas dalam aspek kehidupan. Allah SWT mengharuskan setiap umat agar jangan menghasilkan keturunan yang lemah, tidak berdaya, dan tidak memiliki daya saing dalam kehidupan. Keluarga sebagai lingkungan terdekat bagi anak sangat menentukan masa depan anak. Kerapian keluarga menjadi faktor yang dominan terhadap kompleksitas permasalahan dan pelanggaran hak anak. Anak berada di jalanan, anak dieksploitasi, anak ditelantarkan, anak diperdagangkan, anak terlibat pornografi, dan anak berhadapan dengan hukum terjadi karena rapuhnya fondasi

---

<sup>41</sup> Rahman Amin, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, halaman 175

keluarga. Perlindungan anak sudah semestinya dilakukan secara sistematis dari hulu sampai hilir dengan basis utama pada penguatan ketahanan keluarga.<sup>42</sup>

Sejalan dengan itu, Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Angka 2 diberikan pengertian tentang “perlindungan anak” yaitu sebagai berikut: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.”

Anak yang menjadi korban kejahatan memiliki hak sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002, yaitu:

1. Memiliki hak untuk mendapat perlindungan jika ada perlakuan eksploitasi serta diskriminasi, baik seksual atau ekonomi; penganiayaan; penelantaran; ketidakadilan; kekejaman; kekerasan serta perlakuan salah lainnya. (Pasal 13)
2. Berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik; keterlibatan dalam sengketa bersenjata; keterlibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam kejadian yang mengandung kekerasan; serta pelibatan dalam peperangan. (Pasal 15)

---

<sup>42</sup> Wardah Nuronyah, 2022, “*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*”, Lombok: Yayasan Hamjah Diha, halaman 3

3. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16)
4. Berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum; anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. (Pasal 17)

Bentuk perlindungan yang dapat diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada saksi dan korban tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UULPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada Saksi dan Korban dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Perlindungan fisik dan psikis. Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian

---

<sup>43</sup> Fadillah Sabri dkk. (2023). "Perlindungan Hukum dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana". *Jurnal Swara Justisia*. Vol 6 (4). Halaman 404

kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

2. Perlindungan hukum. Keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006)
3. Pemenuhan hak prosedural saksi. Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2006

Tujuan perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 3 adalah “untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Hal ini berdasar pada kenyataan bahwa Indonesia merupakan Negara Pihak dalam Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), oleh karena Negara dan hukum tidak dapat dipisahkan maka konsekuensinya terhadap Indonesia adalah berkewajiban untuk membentuk

peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.<sup>44</sup>

### 1. Hak-Hak Anak Sebagai Korban

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa disekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.<sup>45</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*); Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, menurut Arief Gosita ada beberapa hak-hak anak sebagai korban yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama yaitu:<sup>46</sup>

#### a. Sebelum Persidangan

---

<sup>44</sup> Desak Made Ayu Puspita Dewi & I Made Arya Utama. (2018). “*Hak-Hak Anak Sebagai Korban Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dikaitkan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*”. Kertha Wicara: Jurnal Ilmu hukum. Volume 07: Nomor 02. Halaman 2

<sup>45</sup> Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 13

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 20-23

- 1) Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya
- 2) Hak untuk diperhatikan laporan yang disampaikannya dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif)
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan, pemerasan misalnya)
- 5) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi dan korban.

b. Selama Persidangan

- 1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi/korban (*transport*, penyuluhan)
- 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
- 4) Hak untuk menyatakan pendapat
- 5) Hak untuk mengganti kerugian atas kerugian, penderitaannya.
- 6) Hak untuk memohon persidangan tertutup

c. Setelah Persidangan

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
- 2) Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, dan sosial

**C. Kekerasan**

*Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.<sup>47</sup> Abu Hamzah ‘Abdul Lathif Al-Ghamidi mengemukakan bahwa kekerasan merupakan sebuah kata mengerikan yang benar-benar bisa mengguncang hati dan jiwa, sebuah kata yang bisa mengubah kedamaian menjadi kericuhan, senyuman menjadi tangisan, ketenangan menjadi kekacauan dan kebahagiaan menjadi penderitaan. Pada hakikatnya, kekerasan merupakan pemusnahan hati dan penusukan jantung. Kekerasan inilah yang membuat kehidupan menjadi kacau, kepahitan yang akibatnya memperburuk kehidupan dan eksistensinya membuat makhluk teraniaya.<sup>48</sup>

Sedangkan kekerasan pada anak disebut juga dengan *child abuse* yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggungjawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya: orangtua,

---

<sup>47</sup> Abu Huraerah, 2018, *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, halaman 46

<sup>48</sup> Atikah Rahmi. (2019). “Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia”. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4. No. 2. halaman 141

keluarga dekat dan guru.<sup>49</sup> Barker mendefinisikan *child abuse* sebagai tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.<sup>50</sup> Kekerasan terhadap anak merebak di sekitar kita. Bahkan kekerasan terhadap anak seakan-akan sudah seperti menjadi sebuah kebiasaan dalam masyarakat.<sup>51</sup>

Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang dapat menyebabkan anak mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kekerasan merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

Secara umum bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Kekerasan anak secara fisik (*physical abuse*), yaitu penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak.

---

<sup>49</sup> Fransiska Novita Eleanora, dkk, 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media, halaman 49

<sup>50</sup> Abu Huraerah, *Loc. Cit.*,

<sup>51</sup> Nursariani Simatupang & Rachmad Abduh. (2020). "Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak". *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5. No. 1. Halaman 2

<sup>52</sup> Rahman Amin, *Op.cit.*, halaman 49-50

Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan atau cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga.

Bentuk kekerasan fisik dapat berupa ditampar, ditendang, dianiaya, dipukul/ditinju, diinjak, dijewer, dicubit, dijambak, disetrika, disiram air panas, diancam dengan benda tajam, dan lainnya;<sup>53</sup>

2. Kekerasan anak secara emosional/psikis (*emotional/psikis abuse*) meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku atau gambar atau film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

Kekerasan psikis adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Kekerasan psikis dapat berupa menurunkan harga diri serta martabat korban, penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya. Dampak kekerasan psikis akan

---

<sup>53</sup> Fransiska Novita Eleanora. dkk, *Op.Cit.*, halaman 50

membekas dan mengakibatkan trauma, sehingga mempengaruhi perkembangan kepribadian anak,. kekerasan emosi adalah sekiranya terdapat gangguan yang keterlaluan yang terlihat pada fungsi mental atau tingkah laku, termasuk keresahan, murung, menyendiri tingkah laku agresif, atau *mal development*.<sup>54</sup>

3. Kekerasan anak secara seksual (*sexual abuse*) dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual). Kekerasan anak secara seksual ini menunjuk kepada setiap aktivitas seksual bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan dapat berupa penderitaan trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual, yaitu dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, oral seks, anal seks, diperkosa dan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Hubungan seksual antara orang dewasa dan anak walaupun dilakukan tidak dengan cara mengancam atau memaksa secara hukum tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana “pemeriksaan terhadap anak”.

Persetubuhan dengan orang yang berusia di bawah 16 tahun adalah persetubuhan yang melanggar ketentuan hukum pidana.. bahkan di dalam pasal 287 ayat 1 KUHP ditentukan bahwa barangsapa bersetubuh dengan

---

<sup>54</sup> Wardah Nuroniyah, *Op.Cit.*, Halaman 85-86

perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Dengan demikian, menurut hukum kontak seksual dalam bentuk persetubuhan dengan orang di bawah usia 16 tahun masuk dalam ruang lingkup tindak pidana.<sup>55</sup>

4. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa kekerasan kepada anak tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga secara mental, bahkan secara pasif dalam

---

<sup>55</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, "*Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*", Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, Halaman 6.

bentuk pengabaian dengan tidak melakukan apapun dapat menghasilkan dampak yang sama dengan yang ditimbulkan kekerasan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa di sisi lain kekerasan dalam pelaksanaannya tidak lepas dari unsur kekerasan. Selain itu, kekerasan dapat juga diartikan sebagai perlakuan yang salah satu atau perlakuan yang kejam terhadap anak mulai dari pengabaian sampai pada bentuk perbuatan perkosaan dan pembunuhan, sehingga bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak secara umum dapat diklasifikasikan dalam bentuk kekerasan fisik (*physical abuse*), emosional (*emotional abuse*), dan kekerasan seksual (*sexual abuse*).<sup>56</sup>

Terdapat berbagai faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak, antara lain:<sup>57</sup>

1. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak terhadap hak-haknya, anak terlalu bergantung kepada orang dewasa. Kondisi tersebut menyebabkan anak mudah diperdaya;
2. Kemiskinan keluarga, orangtua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak. Kondisi ini banyak menyebabkan kekerasan terhadap anak;
3. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (*broken home*), misalnya: perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi;

---

<sup>56</sup> Rahman Amin, *Op.Cit.*, halaman 178

<sup>57</sup> Fransiska Novita Eleanora. dkk, *Op.Cit.*, halaman 55

4. Keluarga belum matang secara psikologis, (*unwanted child*), anak yang lahir di luar nikah;
5. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orangtua, misalnya: tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi;
6. Sejarah penelantaran anak. Orangtua semasa kecilnya mengalami perlakuan salah, cenderung salah memperlakukan anak-anaknya;
7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk; pemukiman kumuh; tergurusnya tempat bermain anak; sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi; pandangan terhadap nilai anak yang selalu rendah;

Faktor sosial budaya yang bisa menjadi penyebab kekerasan pada anak:<sup>58</sup>

1. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis;
2. Kondisi sosial ekonomi yang rendah;
3. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orangtua sendiri;
4. Status wanita dipandang rendah;
5. Sistem keluarga patriarki;
6. Pengangguran;
7. Penyakit (*illness*);
8. Kondisi perumahan buruk (*poor housing conditions*)
9. Keluarga besar, akan tetapi miskin;
10. Orang berkebutuhan khusus (*disable person*) di rumah; dan
11. Kematian (*death*) seorang anggota keluarga.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 56

Sejatinya Pemerintah melalui perangkat yang dimilikinya harus menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain orang tua, keluarga, dan masyarakat disekitar anak, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis. Perlindungan khusus bagi anak tersebut dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Zaqiu Rahman. (2015). Penegakan Hukum Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Pada Anak. *Jurnal RechtsVinding*. Vol 1 (1). Halaman 2-3

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Restitusi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana**

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>60</sup>

Hak restitusi bagi anak korban tindak pidana haruslah dinikmati oleh setiap anak yang menjadi korban dan bertempat tinggal di Indonesia yang dijamin oleh hukum sesuai dengan ciri Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh Negara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam

---

<sup>60</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis. (2017). “Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak”. Jurnal EduTech. Vol. 3. No.1. Halaman 134-135

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal ini menunjukkan bahwa negara berkomitmen bahwa setiap warga negara termasuk anak harus diperlakukan dengan baik dan adil, sama kedudukannya di dalam hukum, juga apakah dia seorang tersangka atau korban tindak pidana.

Setiap terjadi kejahatan, dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian bagi korbannya. Korban kejahatan harus menanggung kerugian kejahatan, baik materiil ataupun immaterial, sedangkan penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan hanya relevan untuk dijadikan instrument penjatuhan pidana bagi pelaku. Sebenarnya penderitaan pelaku karena dipidana tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban. Selama ini, dalam hukum pidana di Indonesia tidak ditemukan peraturan yang mewajibkan pelaku tindak pidana untuk menghadapi apa yang mereka lakukan dan efeknya kepada korban atau untuk mengganti kerugian pada korban. Pelaku tindak pidana hanya dijatuhkan pidana penjara. Dengan dipenjaranya pelaku tindak pidana akan membatasi kebebasan pelaku, tetapi sesungguhnya hak itu juga mereduksi pertanggungjawabannya kepada korban.<sup>61</sup>

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Konsep ganti rugi atas tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia terbagi menjadi dua yakni restitusi dan kompensasi. Perbedaan

---

<sup>61</sup> Marlina & Azmiati Zuliah, *Op.cit.*, halaman 60.

antara restitusi dan kompensasi adalah, kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan yang dibayar oleh masyarakat atau Negara. Sedangkan pada restitusi tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan dan dibayar oleh pelaku kejahatan.<sup>62</sup>

#### 1. Pengaturan Restitusi (Ganti Rugi) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketentuan yang mengatur masalah ganti rugi (restitusi) dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 14c KUHP menyatakan: “Apabila hakim menjatuhkan pidana percobaan, maka disamping penetapan syarat umum, bahwa terhukum tidak akan melakukan tindak pidana, dapat pula ditetapkan syarat khusus, bahwa terhukum dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa percobaan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu.”

KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban. Rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung berfokus pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan ancaman pidana.

---

<sup>62</sup> Nugroho Ahad, Ali Masyhar M, Cahya Wulandari. (2023). “Restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia ditinjau dari perspektif utilitarianisme”. *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 5, No. 2, halaman 62

## 2. Pengaturan Restitusi (Ganti Rugi) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hak untuk menuntut kerugian oleh korban yang diatur didalam KUHAP lebih dekat dengan sistem ganti rugi yang bersifat keperdataan dapat dijumpai dalam Pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP.

Pasal 98 ayat 1 KUHAP berbunyi: “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu.” Ayat 2 berbunyi: “Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.”

Pasal 99 ayat 1 KUHAP berbunyi: “apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.” Ayat 2 berbunyi: “Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dlam ayat 1 atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman

penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.” Ayat 3 berbunyi: “Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.”

Pasal 100 ayat 1 KUHAP berbunyi: “Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.” Ayat 2 berbunyi: “Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.” Pasal 101 ayat 1 KUHAP berbunyi: “Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti rugi sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.”

KUHAP lebih banyak mengatur mengenai perlindungan terhadap tersangka, sedangkan perlindungan terhadap korban tidak terumuskan secara lengkap. Hak yang diberikan KUHAP terhadap korban tidak merumuskan secara lengkap. Perhatian KUHAP terhadap korban tindak pidana lebih berupa bagaimana agar proses pemberian ganti kerugian yang akan cepat, dengan cara menggabungkan perkara pidananya dengan ganti rugi yang pada hakikatnya merupakan perkara perdata.

### 3. Pengaturan Restitusi (Ganti Rugi) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Restitusi (ganti rugi) juga diatur dalam hukum perdata, yaitu Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata, sebagai akibat dari wanprestasi dalam sebuah perikatan, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi: “Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal-pasal tersebut semuanya mengatur tentang tuntutan ganti rugi dalam arti perbuatan melanggar hukum. Jika seorang telah melanggar hukum dan telah terbukti suatu kejahatannya maka dirinya dapat dilakukan penuntutan ganti kerugian”.

#### 4. Pengaturan Restitusi (Ganti Rugi) dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 7 UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan: “Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku;
- c. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan; dan
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

UU No. 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa restitusi bisa diberikan kepada seluruh korban tindak pidana dan tidak hanya untuk korban pelanggaran HAM berat sebagaimana hak atas kompensasi.

5. Pengaturan Restitusi (Ganti Rugi) dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

PP ini terdiri dari 4 bab dan 23 pasal yang berisi tentang tata cara permohonan hingga pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana yang terdiri dari empat bab dan 23 pasal ini berisi mengenai tata cara permohonan hingga pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Dalam PP ini disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan hak restitusinya.

Yang dimaksud dengan anak menjadi korban tindak pidana antara lain anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik atau psikis dan anak korban kejahatan seksual.

Pasal 4 PP No 43 Tahun 2017 menyebutkan, bahwa permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban. Seperti, orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana, ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana, orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus. Pihak yang

diberi kuasa itu antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lembaga Bantuan Hukum dan lembaga yang menangani perlindungan anak. Jadi untuk permohonan restitusi di dalam PP ini terlebih dahulu diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan UU LPSK.

Berbagai peraturan tentang restitusi yang bisa dijadikan pedoman, para penegak hukum merasa sangat terbantu khususnya Kejaksaan Negeri Medan dalam memberikan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana. Pada KUHAP telah dijelaskan mengenai bagaimana penggabungan restitusi terhadap tuntutan yang diajukan oleh Kejaksaan, kemudian dalam UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa korban yang ingin mengajukan restitusi harus melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) untuk melakukan penghitungan terhadap kerugian yang telah dialami oleh korban tak terkecuali anak. Khusus untuk anak diatur lebih spesifik lagi dalam PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Kemudian untuk korban kekerasan seksual, restitusi diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkait pengharusan bagi pelaku untuk membayar restitusi terhadap korban serta diatur jangka waktu pemberian restitusi serta langkah-langkah yang dilakukan jika pelaku tidak membayarkan restitusi terhadap korban. Dan baru-baru ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan

Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, agar Korban dan pihak ketiga seperti kejaksaan dan LPSK punya pemahaman mendalam tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi.

Ibu Risma Ginting selaku jaksa fungsional dalam Kejaksaan Negeri Medan berpendapat bahwa regulasi yang mengatur tentang restitusi cukup baik. Karena implementasi dan penerapannya sudah sangat efektif dan cukup membantu para penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Medan dalam memberikan restitusi terhadap korban tindak pidana.<sup>63</sup>

## **B. Mekanisme Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban**

### **Kekerasan**

Dalam deklarasi *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang disetujui oleh Majelis Umum PBB 29 November 1985 dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban berupa jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*access to justice and fair treatment*); pembayaran ganti rugi (*restitution*); apabila pelaku tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*); serta bantuan medis, psikologis dan sosial kepada korban melalui negara atau sukarelawan (*assistance*). Salah satu konsep perlindungan korban berupa restitusi, diartikan sebagai bentuk ganti kerugian. Menurut Stephen Schafer restitusi timbul dari putusan pengadilan pidana, yang mana pelaku

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Risnawati Ginting, SH selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Medan, pada hari Rabu 19 Juni 2024, di Kejaksaan Negeri Medan

diwajibkan membayar ganti kerugian sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya.<sup>64</sup>

Konsep ganti rugi yang dikenal di Indonesia diantaranya adalah restitusi dan kompensasi. Ganti kerugian merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi korban secara langsung, namun pada prakteknya baik restitusi maupun kompensasi sebagai bentuk ganti rugi belum dikenal dan dipahami baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Menurut Stephen Schaffer., perbedaan antara restitusi dan kompensasi dapat dilihat dari dua hal. Pertama, kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan yang dibayar oleh masyarakat atau negara. Dalam kompensasi tidak mensyaratkan adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Kedua, pada restitusi tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan dan dibayar oleh pelaku kejahatan.<sup>65</sup>

Kejaksaan Negeri Medan memaparkan bahwa terdapat 90 kasus perkara kekerasan fisik, psikis dan seksual terhadap anak yang telah diselesaikan sepanjang tahun 2022 dan 2023, dengan rincian 40 perkara di tahun 2022 dan 50 perkara di tahun 2023.<sup>66</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan setiap anak berhadapan dengan hukum yang dimaksud adalah anak korban, korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, korban pornografi, korban perdagangan orang, korban kekerasan fisik dan/atau

---

<sup>64</sup> Andini Indriawati & Subekti. *Op.cit.*, Halaman 205.

<sup>65</sup> Maya Indah, 2022, "*Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 138.

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Risnawati Ginting, SH selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Medan, pada hari Jumat 16 Agustus 2024

psikis, dan korban kejahatan seksual berhak mengajukan permohonan hak restitusi kepada pengadilan. Restitusi timbul dari putusan pengadilan yang memiliki tujuan untuk mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas penderitaan yang telah ditimbulkan, pelaku membayarkan sejumlah uang untuk mengganti kerugian yang telah dialami oleh korban.<sup>67</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) maka saksi korban anak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan restitusi yang berdasarkan Pasal 3 terdiri dari: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologi.<sup>68</sup>

Dalam pengajuan pemberian restitusi terhadap korban anak, Jaksa atau penuntut umum mempunyai hak untuk menjelaskan kepada korban anak terkait haknya dalam mengajukan restitusi. Jaksa penuntut umum dapat menyampaikan kepada korban bahwa jika ingin segala kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban anak dikembalikan dan diganti rugi maka korban anak berhak untuk mengajukan restitusi. Namun ada prosedur yang harus dilakukan oleh korban anak yaitu harus didampingi oleh orangtua, tokoh masyarakat, BAPAS (Balai Pemasyarakatan sebagai lembaga yang mendampingi anak selama persidangan dan yang akan menyampaikan dan mendampingi korban anak dalam permohonan restitusi, dan LPSK (Lembaga

---

<sup>67</sup> Wahyu Rida Setyani & Kristiyadi. (2021). "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Sosial". Jurnal Verstek. Vol. 9 No. 4. Halaman 744

<sup>68</sup> *Ibid.*

Perlindungan Saksi dan Korban) sebagai lembaga yang melakukan penghitungan terhadap kerugian yang dialami oleh korban. Pemberian pemahaman oleh jaksa penuntut umum terkait restitusi dilakukan apabila korban memang tidak mengetahui tentang restitusi. Oleh karena itu jaksa penuntut umum berhak menyampaikan kepada korban anak bahwasanya mereka memiliki hak untuk mengajukan restitusi atau ganti kerugian yang dideritanya. Tetapi dalam beberapa kasus, anak sudah didampingi oleh LPSK dari tahap penyidikan dan penyidik juga sudah menyarankan kepada korban anak untuk mengajukan restitusi, maka jaksa penuntut umum tidak perlu menyampaikan kembali tentang hak restitusi.<sup>69</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang sebuah lembaga independen yang bertanggung jawab menangani pemberian bantuan dan perlindungan terhadap korban dan/ atau saksi, yang disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain itu, peranan LPSK adalah mendampingi anak korban untuk memperoleh hak-hak anak menurut peraturan perundang-undangan. Salah satu hak anak korban adalah mendapatkan pemenuhan hak restitusi. Dalam pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana, LPSK memiliki wewenang untuk melakukan penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan penegak hukum atau instansi terkait lainnya seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan tentunya korban/pendampingnya. Besaran permohonan restitusi yang harus dibayarkan terdakwa merupakan salah satu substansi yang harus dipenuhi

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Risnawati Ginting, SH selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Medan, pada hari Rabu 19 Juni 2024, di Kejaksaan Negeri Medan

pemohon dalam mengajukan restitusi. LPSK dalam melakukan penghitungan besaran restitusi yang diterima korban dengan memperhitungkan aspek nilai kewajaran berpegang pada asas restitutio in integrum (pengembalian kepada keadaan yang semula).

Dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP No 43 Tahun 2017:

(1) Permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban.

(2) Pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Orang Tua atau Wali Anak yang menjadi korban tindak pidana;
- b. Ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana; dan
- c. Orang yang diberi kuasa oleh Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus.

Pasal 5 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan restitusi harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas dilengkapi dengan materai. Sebelum pihak korban mengajukan permohonan restitusi harus melengkapi syarat-syarat administrasi sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 PP No 43 Tahun 2017, paling sedikit harus melampirkan:

1. Identitas pemohon;
2. Identitas pelaku;
3. Uraian tentang peristiwa pidana yang dialami;
4. Uraian kerugian yang diderita; dan besaran atau jumlah restitusi.
5. Fotokopi identitas Anak yang menjadi korban pidana yang dilegalisasi oleh pejabat pada tindak yang berwenang;
6. Bukti kerugian yang sah;

7. Fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang jika Anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia; dan
8. Bukti surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana.

Pengajuan restitusi oleh korban dilakukan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan (melalui tahap penyidikan dan tahap penuntutan). atau sebelum perkara diputus. Dalam tahap penyidikan, penyidik bertugas memberikan keterangan kepada korban anak mengenai haknya untuk memperoleh ganti kerugian (sebagai korban tindak pidana dan tata cara pengajuan ganti kerugian tersebut. Setelah diberitahu penyidik, korban punya waktu hingga tiga hari untuk mengajukan permintaan restitusi. Penyidik kemudian akan memeriksa kelengkapan dokumen yang diserahkan korban dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak diterimanya permohonan penggantian biaya dari korban kejahatan anak. Apabila permohonan restitusi belum lengkap, pemeriksa akan meminta pemohon untuk melengkapi permohonannya. Pemohon mungkin memerlukan waktu hingga tiga hari sejak diterimanya pemberitahuan untuk menyelesaikan permohonannya. Penyidik dapat meminta LPSK menilai besaran permohonan restitusi yang akan terjadi setelah permohonan dinyatakan ditutup. LPSK akan menyampaikan penilaian besaran permohonan restitusi berdasarkan dokumen penyidik dalam jangka waktu 7 hari setelah menerima permohonan penilaian restitusi. Selanjutnya, penyidik akan mengirimkan permohonan restitusi yang dinyatakan lengkap kepada kejaksaan sebagai lampiran berkas. Begitu pula saat

penyidik meminta perkiraan restitusi kepada LPSK yang dilampirkan dalam berkas penuntut umum di Kejaksaan Negeri Medan.<sup>70</sup>

Pada tahap penuntutan, tugas jaksa adalah memberitahukan hak restitusi kepada anak korban kejahatan dan tata cara penyerahannya sebelum dan/atau selama persidangan. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, korban akan mengajukan permohonan restitusi melalui prosedur dalam waktu tiga hari sejak pemberitahuan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, jaksa akan memeriksa kelengkapan permohonan restitusi oleh anak korban tindak pidana hingga tiga hari sejak waktu permohonan diterima. Apabila permohonan restitusi tidak diajukan secara lengkap, jaksa penuntut umum akan meminta pemohon untuk melengkapi permohonannya. Keluarga korban anak harus melengkapi permohonan restitusi dalam waktu maksimal tiga hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan. Apabila batas waktu yang ditentukan telah terlewati, maka pemohon dianggap tidak mengajukan permohonan. Kejaksaan dapat meminta LPSK untuk menilai besaran permohonan restitusi setelah permohonan tersebut dinyatakan lengkap. LPSK menyampaikan hasil penilaian besaran permohonan restitusi berdasarkan dokumen penuntut umum dalam waktu paling lama 7 hari setelah diterimanya permohonan restitusi. Jaksa penuntut umum kemudian memasukkan permohonan ganti rugi dalam tuntutananya berdasarkan fakta persidangan yang didukung dengan bukti-bukti yang mendukung. Permohonan restitusi juga bisa diajukan

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan ibu Risnawati Ginting, SH selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Medan, pada hari Rabu 19 Juni 2024, di Kejaksaan Negeri Medan

setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan melalui LPSK.<sup>71</sup>

Alangkah lebih baik jika restitusi diajukan sebelum perkara disidangkan. Karena penuntut umum dalam tuntutananya harus membuktikan tentang segala akibat dari perbuatan pelaku terhadap korban anak yang dibuktikan dengan segala pengeluaran atau kerugian yang diderita oleh korban baik itu pengobatan, psikis atau fisik, ataupun ongkos-ongkos dsb sejauh masih bisa dibuktikan struknya walaupun LPSK telah melakukan perhitungan dan penilaian besaran kerugian yang diderita oleh Korban, penuntut umum tetap harus membuktikan hal tersebut.<sup>72</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang (*executive ambtenaar*) biasa disebut sebagai eksekutor<sup>73</sup>, termasuk wewenang melaksanakan pemberian restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan. Adapun mekanisme pelaksanaan restitusi terhadap anak sebagai

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan ibu Risnawati Ginting, SH selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Medan, pada hari Rabu 19 Juni 2024, di Kejaksaan Negeri Medan

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan ibu Risnawati Ginting, SH selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Medan, pada hari Rabu 19 Juni 2024, di Kejaksaan Negeri Medan

<sup>73</sup> Riadi Asra Rachmad, 2019, "*Hukum Acara Pidana*", Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 36

korban tindak pidana kekerasan oleh jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut:<sup>74</sup>

1. Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang memuat pemberian restitusi kepada jaksa penuntut umum.
2. Jaksa penuntut umum melaksanakan putusan dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku untuk melaksanakan pemberian restitusi.
3. Jaksa penuntut umum menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi kepada pelaku dan pihak korban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.
4. Pelaku setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan restitusi kepada pihak korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
5. Pelaku melaporkan pemberian restitusi kepada pengadilan dan kejaksaan.
6. Pengadilan mengumumkan pelaksanaan pemberian restitusi, baik melalui media elektronik maupun non elektronik.

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan ibu Risnawati Ginting, SH selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Medan, pada hari Rabu 19 Juni 2024, di Kejaksaan Negeri Medan

Untuk penyerahan biaya restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dilakukan oleh jaksa penuntut umum secara langsung kepada korban anak dengan didampingi oleh orangtua, bapak LPSK dan juga tokoh masyarakat. Kemudian apabila pelaku menolak membayar biaya restitusi terhadap anak sebagai korban, jaksa penuntut umum akan melakukan beberapa tindakan sebagai berikut:<sup>75</sup>

1. Jika pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai batas waktu, Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
2. Pengadilan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada Korban atau ahli warisnya.
3. Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal restitusi yang dititipkan dan harta kekayaan terpidana yang dilelang melebihi jumlah restitusi yang diputuskan atau ditetapkan pengadilan, jaksa mengembalikan kelebihanannya kepada terpidana.
5. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya.

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan ibu Risnawati Ginting, SH selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Medan, pada hari Rabu 19 Juni 2024, di Kejaksaan Negeri Medan

### **C. Kendala Dalam Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Sebagai**

#### **Korban Kekerasan**

Tugas dan wewenang Kejaksaan secara normatif dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30: dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

Fungsi kejaksaan disamping melaksanakan fungsi kekuasaan yudikatif, yaitu melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan, juga melakukan fungsi-fungsi yudikatif lain yang diberikan oleh undang-undang. Fungsi kejaksaan mencakup fungsi preventif dan fungsi represif dalam bidang kepidanaan serta pengacara Negara dalam keperdataan dan tata usaha Negara. Fungsi preventif berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan dan kebijakan penegakan hukum, pengamanan

peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Dalam fungsi represifnya, Kejaksaan melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari penyidik Polri atau penyidik PNS.<sup>76</sup>

Begitu juga dalam proses restitusi terhadap anak, jaksa penuntut umum memiliki kewajiban untuk pengajuan pemberian dan pelaksanaan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan. Peran Kejaksaan dalam pemberian restitusi anak sangatlah penting, karena setelah berkas perkara ditangani oleh penyidik maka akan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum meneliti berkas perkara. Apabila Jaksa Penuntut Umum menemukan bahwa penyidik tidak mencantumkan uraian tentang kerugian yang nyata diderita oleh korban, maka Jaksa Penuntut Umum akan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk memperbaiki berkas perkara dengan mencantumkan uraian tersebut. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum memanggil korban guna memastikan korban memiliki bukti kerugian yang nyata-nyata diderita olehnya yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang. Setelah itu, Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut memberitahukan kepada korban untuk membuat permohonan restitusi, yang akan

---

<sup>76</sup> Marwan Efendy, 2005, "*Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Halaman 153.

disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum bersamaan dengan pembacaan surat tuntutan.<sup>77</sup>

Namun dalam pelaksanaannya, Jaksa Penuntut Umum kerap kali menghadapi Kendala-kendala yang menghalangi dalam pemberian restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan. Kejaksaan Negeri Medan memaparkan bahwa sepanjang tahun 2022-2023 Kejaksaan Negeri Medan tidak pernah mengajukan permohonan restitusi terhadap anak dalam suratuntutannya. Sehingga untuk kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2022-2023 tidak ada yang memperoleh restitusi. Dalam pengajuan pemberian restitusi terhadap korban anak ini, Jaksa atau penuntut umum sudah menyampaikan dan menjelaskan kepada korban anak terkait haknya dalam mengajukan restitusi. Namun korbannya saja yang tidak ingin mengajukan permohonan restitusi untuk dimasukkan dalam surat tuntutan jaksa.<sup>78</sup>

Adapun kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan dan mengajukan permohonan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan, sebagai berikut:<sup>79</sup>

1. Pelaku menolak membayar biaya restitusi terhadap korban anak tindak pidana kekerasan. Menolak berarti tidak mau atau ingin memberikan biaya restitusi terhadap korban anak. Pelaku dalam hal ini bisa memiliki status sosial yang lebih tinggi dari korban anak. Hal ini sering menjadi salah satu kendala bagi Kejaksaan Negeri Medan dalam pelaksanaan restitusi

---

<sup>77</sup> Fauzy Marasabessy. Op.cit., halaman 67

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan ibu Risnawati Ginting, SH selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Medan, pada hari Jumat 16 Agustus 2024, di Kejaksaan Negeri Medan

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan ibu Risnawati Ginting, SH selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Medan, pada hari Rabu 19 Juni 2024, di Kejaksaan Negeri Medan

terhadap anak sebagai Korban. Status sosial yang lebih tinggi tidak menjamin pelaku membayar biaya restitusi. Namun dalam hal status sosial yang lebih tinggi, Kejaksaan akan melakukan upaya paksa jika pelaku menolak membayar biaya restitusi dengan cara melakukan lelang terhadap asset yang dipunyai pelaku.

2. Pelaku tidak mampu membayar biaya restitusi terhadap korban anak tindak pidana kekerasan. Kendala kedua yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Medan adalah Apabila status sosial pelaku lebih rendah dari korban yang bisa mengakibatkan pelaku kemungkinan besar tidak memiliki apa-apa untuk dapat membayar restitusi. Akibatnya pelaku lebih memilih untuk menjalani kurungan pengganti karena tidak dapat membayar sejumlah ganti kerugian yang telah ditentukan. Hukuman kurungan pengganti yang diberikan oleh undang-undang maksimal hanya 1 tahun, sehingga kebanyakan pelaku tindak pidana kekerasan seksual baik itu yang berstatus sosial tinggi maupun rendah lebih memilih dihukum dengan kurungan penjara dari pada harus membayar restitusi.
3. Pelaku tidak mempunyai aset apapun untuk disita sebagai pengganti biaya restitusi yang akan dibayar. Status sosial dalam masyarakat selalu menjadi hal yang paling krusial dalam pelaksanaan restitusi. Kendala yang terakhir yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Medan adalah apabila pelaku tidak mampu membayar tetapi juga tidak mempunyai aset apapun untuk disita sebagai pengganti restitusi. Sehingga dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Medan sering melakukan upaya paksa yaitu pemberian hukuman pidana

penjara terhadap pelaku sebagai pengganti biaya restitusi yang tidak mampu dibayar dan aset yang tidak bisa disita.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaturan hukum restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana bisa dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu:
  - a. Pasal 14c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - b. Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - c. Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata
  - d. Pasal 7 UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  - e. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban;
2. Mekanisme pelaksanaan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan oleh jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut:

Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan kepada jaksa penuntut umum, Jaksa penuntut umum melaksanakan putusan, Jaksa penuntut umum menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada pelaku dan pihak korban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, Pelaku wajib melaksanakan putusan pengadilan, Pelaku melaporkan pemberian restitusi

kepada pengadilan dan kejaksaan, Pengadilan mengumumkan pelaksanaan pemberian restitusi, baik melalui media elektronik maupun non elektronik.

3. Kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan pelaksanaan permohonan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan, sebagai berikut:
  - a. Pelaku menolak untuk membayar biaya restitusi terhadap korban anak tindak pidana kekerasan
  - b. Pelaku tidak mampu untuk membayar biaya restitusi terhadap korban anak tindak pidana kekerasan
  - c. Pelaku tidak mempunyai aset apapun untuk disita sebagai pengganti biaya restitusi terhadap korban anak tindak pidana kekerasan

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya peraturan yang mengatur tentang restitusi seringkali membuat para penegak hukum kebingungan dalam memberikan restitusi terhadap anak korban tindak pidana. Peraturan perundang-undangan seharusnya mengatur secara jelas dan spesifik tentang tata cara pengajuan restitusi, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi dan prosedur pemeriksaan permohonan restitusi. Hal ini bisa bermanfaat dan memastikan bahwa korban tindak pidana dapat dengan mudah mengajukan dan memperoleh restitusi yang menjadi hak mereka.

2. Mengenai mekanisme pelaksanaan restitusi, seharusnya pemerintah Indonesia memberikan sanksi yang tegas dan langkah yang harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum jika misalnya restitusi tidak dijalankan oleh pelaku sebagaimana mestinya. Seharusnya dibuat peraturan tersendiri terkait mekanisme pengajuan dan pelaksanaan restitusi khususnya mengenai sanksi yang lebih tegas, dan perlunya perbaikan didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak restitusi bagi korban tindak pidana khususnya anak yang menjadi korban.
3. Kejaksaan Negeri Medan dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan masih menghadapi beberapa kendala sehingga perlunya adanya peraturan yang mengatur khusus terkait restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana dan sanksi yang tegas terhadap pelaku yang tidak bertanggung yang menolak melaksanakan restitusi, sehingga tidak adanya istilah pelaku pada akhirnya lebih memilih menjalankan pidana penjara dibanding membayar biaya restitusi terhadap anak sebagai korban

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abu Huraerah. 2018. *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.

Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: UNPAM Press

Faisal, dkk, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima.

Fransiska Novita Eleanora, dkk, 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media

Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital

John Kenedi, 2020, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Liza Agensta Krisna. 2018. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.

Marlina & Azmiati Zuliah. 2015. *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung: PT. Refika Aditama

Marwan Efendy. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Maya Indah. 2022. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

M Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Nursariani Simatupang & Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.

Rahman Amin. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Rasta Kurniawati Br Pinem. 2021. *Hukum Pidana Islam*, Medan: UMSUPress

Riadi Asra Rachmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: RajaGrafindo Persada

Sigit Sapto Nugroho. Dkk. 2020. *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo: Oase Pustaka

Wardah Nuroniyah, 2022. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Lombok: Yayasan Hamjah Diha.

## **B. Artikel, Makalah, dan Jurnal Ilmiah**

Adi Kusyandi. “Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Kejahatan”. Jurnal Yustitia. Vol. 1. No.1. April 2024.

- Andini Indriawati & Subekti. "Analisis Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Korban : Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/Pn Btm)". *Recidive: Jurnal* , Vol 9; No 3. Desember 2020.
- Alvianto R.V. Ransun. "Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana". *Lex Crimen*. Vol I (1). Maret 2012
- Atikah Rahmi. "Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia". *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4. No. 2. Desember 2019.
- Desak Made Ayu Puspita Dewi & I Made Arya Utama. "Hak-Hak Anak Sebagai Korban Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dikaitkan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif". *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu hukum*. Volume 07: Nomor 02. Maret 2018.
- Fadillah Sabri dkk. "Perlindungan Hukum dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana". *Jurnal Swara Justisia*. Vol 6 No (4). Januari 2023
- Fauzy Marasabessy. "Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Mekanisme Baru". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 45: Nomor. 02. Maret 2015.
- Hanafi Arief & Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Jurnal Al' Adl*. Vol. 10. No. 2. Juli 2018.
- Hidayati N. "Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia)", *Ragam: Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 14: No. 01. April 2014.
- Josephin Mareta. "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak" *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 15 no. 04. Desember 2018

- Maria Novita Apriyani. "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Risalah Hukum*, Volume 17: No. 01. Juni 2021
- Mahrus Ali & Ari Wibowo. *Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*. *Yuridika*: Volume 33 No. 2. Mei 2018
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak". *Jurnal EduTech*. Vol. 3. No.1. Maret 2017
- Muhammad Mitra Lubis. "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Meda Kelas I-A Khusus)". *Al-Hikmah: Jurnal dan Kemasyarakatan* . vol.1 no.1. September 2020.
- Nugroho Ahad, dkk. "Restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia ditinjau dari perspektif utilitarianisme". *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 5: No. 2. Desember 2023
- Nursariani Simatupang & Rachmad Abduh. "Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak". *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5. No. 1. Juni 2020
- Rahmi Erwin, dkk. "Pemberian Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia". *Ensiklopedia of Journal*. Vol. 5. No.2. Januari 2023
- Tri Novita Sari Manirhুরু & Nur Rochaeti. "Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Polretabes Semarang)", *Jurnal Law Reform*, Vol. 12: No. 01. 2016
- Wahyu Rida Setyani & Kristiyadi. "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Sosial". *Jurnal Verstek*. Vol. 9 No. 4. 2021

Zarra Devina Kriswiansyah. "Efektivitas Penerapan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berkeadilan Pancasila," Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Volume. 12 Nomor 2. 2023.

Zaqui Rahman. "Penegakan Hukum Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Pada Anak." Jurnal RechtsVinding. Volume 1. Nomor 1. Juni 2015

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### **D. Internet**

Databoks, "Komnas PA: Ada 3.547 Kasus Kekerasan Anak 2023, Terbanyak Kekerasan Seksual", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual> (diakses tanggal 24 Februari 2024)

Erisamdy Prayatna “Sejarah Lahirnya Restitusi dalam Sistem Peradilan di Indonesia” <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/04/sejarah-lahirnya-restitusi-dalam-sistem.html> diakses tanggal 21 Mei 2024

## **DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN**

Judul Skripsi : Mekanisme Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Sebagai  
Korban Kekerasan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)  
Nama : Septa Sari Dongoran  
NPM : 2006200282  
Bagian : Hukum Acara

Narasumber : Ibu Risnawati Ginting, S.H  
Jabatan : Jaksa Fungsional

### **A. PENGATURAN HUKUM RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN**

1. Apakah Kejaksaan Negeri Medan sering menangani kasus restitusi terhadap anak terutama korban kekerasan?  
Kejaksaan Negeri Medan tidak begitu sering menangani kasus restitusi terhadap anak namun pernah.
2. Bagaimana peran Kejaksaan Negeri Medan dalam restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan?  
Kejaksaan Negeri Medan memiliki hak untuk menjelaskan kepada anak korban tentang haknya dalam mengajukan restitusi. Kejaksaan Negeri Medan menyampaikan kepada korban bahwa jika ingin segala kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka korban berhak untuk mengajukan restitusi. Namun ada prosedur yang harus dilakukan salah satunya yaitu harus didampingi oleh LPSK. Selain LPSK, Bapas juga wajib mendampingi anak selama di pengadilan, bapas sebagai orang yang mendampingi maka akan menyampaikan dan mendampingi permohonan restitusi ke LPSK.
3. Pemberian pemahaman oleh Kejaksaan Negeri Medan terkait restitusi dilakukan apabila korban memang tidak mengetahui tentang restitusi maka kejarri berhak juga untuk menyampaikan kepada anak korban bahwasanya mereka punya hak untuk mengajukan restitusi atau ganti kerugian yang dideritanya. Tetapi memang ada juga dari awal (penyidikan) anak korban sudah didampingi oleh LPSK, dan penyidik sudah menyarankan juga kepada anak korban. Apabila anak korban dari penyidikan sudah didampingi LPSK, maka Kejaksaan Negeri Medan tidak perlu menyampaikan. Kejarri hanya berhak tidak wajib untuk memberikan pemahaman tersebut.

Pemberian pengajuan restitusi dilakukan sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau sebelum perkara ini diputus, korban berhak mengajukan restitusi. Tapi alangkah lebih baiknya memang sebelum perkara disidangkan. Alasannya: 1) bahwasanya penuntut umum juga dalam tuntutan harus membuktikan jika penuntut umum menuntut adanya restitusi maka penuntut umum juga harus membuktikan tentang segala akibat dari perbuatan pelaku terhadap korban anak yang dibuktikan dengan segala pengeluaran atau kerugian yang diderita oleh korban baik itu pengobatan, psikis atau fisik, ataupun ongkos-ongkos dsb sejauh masih bisa dibuktikan struknya.

4. Apakah ada kekurangan dalam regulasi yang berlaku yang memungkinkan tidak berhasilnya suatu restitusi terhadap anak?

Prosedur dalam regulasi terkait restitusi sudah bagus, sudah cukup karena efektif, kecuali memang tidak efektif sehingga perlu undang-undang yang mengatur tentang restitusi.

5. Bagaimana proses komunikasi antara Kejaksaan Negeri Medan dalam pengajuan restitusi?

Proses komunikasi antara Kejaksaan Negeri Medan dan korban terkait restitusi dilakukan apabila korban memang tidak mengetahui tentang restitusi maka kejarri berhak juga untuk menyampaikan kepada anak korban bahwasanya mereka punya hak untuk mengajukan restitusi atau ganti kerugian yang dideritanya. Tetapi memang ada juga dari awal (penyidikan) anak korban sudah didampingi oleh LPSK, dan penyidik sudah menyarankan juga kepada anak korban. Apabila anak korban dari penyidikan sudah didampingi LPSK, maka Kejaksaan Negeri Medan tidak perlu menyampaikan. Kejarri hanya berhak tidak wajib untuk memberikan pemahaman tersebut.

6. Bagaimana prosedur pengajuan Restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan?

Permohonan Restitusi kepada pengadilan diajukan melalui tahap:penyidikan; penuntutan. Pengajuan permohonan Restitusi yang diajukan oleh pihak korban, paling sedikit harus memuat: identitas pemohon; identitas pelaku; uraian tentang peristiwa pidana yang dialami; uraian kerugian yang diderita; dan besaran atau jumlah Restitusi.

## B. MEKANISME PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN

1. Bagaimana Mekanisme pelaksanaan restitusi terhadap anak sebagai korban di Kejaksaan Negeri Medan?

Jaksa sebagai eksekutor yaitu orang yang melaksanakan putusan pengadilan atau hakim baik itu hukuman pidana maupun restitusi. Jadi penuntut umum akan meminta ganti rugi kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban anak sesuai dengan putusan hakim. Karena hakimlah yang memutuskan berapa besar biaya restitusi yang harus dibayar oleh si pelaku kepada korban.

2. Apa upaya Kejaksaan Negeri Medan dalam memastikan bahwa pelaku dapat bertanggungjawab secara materiil dan non materiil?

Upaya Kejaksaan Negeri Medan dalam memastikan pelaku bertanggungjawab secara materiil dan non materiil adalah jika pelaku tidak membayar restitusi baik karena alasan tidak mampu ataupun menolak maka Kejaksaan Negeri Medan juga akan menyita aset yang dimiliki pelaku untuk membayar restitusi kepada korban anak, membayar denda, dan jika tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara dan juga tindakan upaya paksa berupa pembatasan hak

3. Bagaimana pelaksanaan penyerahan biaya restitusi kepada korban anak oleh Kejaksaan jika restitusi berhasil?

Kejaksaan Negeri Medan akan menyerahkan secara langsung kepada korban yang didampingi oleh orangtua, bapak LPSK dan juga tokoh masyarakat.

4. Bagaimana Kejaksaan Negeri Medan memastikan bahwa hasil restitusi dilaksanakan oleh semua pihak?

Kejaksaan Negeri Medan tentunya harus menunggu petikan putusan dari pengadilan, kemudian Jaksa Penuntut Umum membutuhkan jangka waktu 7 hari untuk eksekusi putusan, kemudian Jaksa Penuntut Umum akan melakukan komunikasi dengan pelaku dan korban apabila belum terealisasi maka akan dilakukan upaya paksa.

5. Apa Langkah yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Medan jika pelaksanaan restitusi tidak berhasil?

Jaksa Penuntut Umum akan menyita aset milik si pelaku yang jumlahnya sesuai dengan restitusi yang harus diterima oleh anak korban, jika putusnya yang tidak dikabulkan oleh hakim biasanya langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya berdasarkan amar putusan pengadilan.

### C. KENDALA DALAM PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN

1. Apa saja Tantangan utama yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Medan dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak?
2. Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak diantaranya; 1) pelaku menolak untuk membayar biaya restitusi, 2) pelaku tidak mampu untuk membayar restitusi, 3) pelaku tidak mempunyai aset apapun untuk disita.
3. Bagaimana Kejaksaan Negeri Medan dalam mengatasi kendala-kendala hukum yang muncul selama proses restitusi?

Karena Kejaksaan Negeri Medan menuntut sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh LPSK, maka Kejaksaan Negeri Medan juga harus membuktikan setiap kerugian atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh korban. Apabila memang hakim berpendapat bahwasanya segala pengeluaran atau kerugian yang diderita oleh korban itu tidak sesuai dengan fakta yang diajukan, maka akan diputuskan sebanyak apa kerugian yang dirasa ditimbulkan akibat perbuatan yang dibuktikan itu. Maka Kejaksaan Negeri Medan akan mengikuti sesuai dengan apa yang telah diputus dan mengikuti putusan hakim.
4. Bagaimana Kejaksaan Negeri Medan dalam menangani perbedaan pendapat antara pelaku dan korban selama proses pelaksanaan restitusi?

Kejaksaan Negeri Medan akan tetap berpedoman atau memihak kepada korban. Karena Kejaksaan sifatnya lebih melindungi pihak korban, sehingga harus tetap dilaksanakan restitusi yang telah ditetapkan.
5. Bagaimana Kejaksaan Negeri Medan dalam bekerjasama dengan berbagai lembaga terkait dalam memfasilitasi proses restitusi bagi anak serta apa saja kendalanya?

Dengan LPSK karena dialah yang pihak yang merincikan memperhitungkan dan mendampingi anak untuk pengajuan restitusi. Lpsk yang akan menyerahkan kepada kejarri segala rincian pengeluaran-pengeluaran yang diderita oleh si korban. Dengan BAPAS karena pihak mendampingi anak dipengadilan ketika berperkara Untuk kendalanya tidak ada. Karena LPSK itu menyerahkan dokumen-dokumen permohonan restitusi dan itulah yang dimasukkan oleh jpu dan dibuktikan di persidangan.

6. Apa saja alasan yang membuat Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan sulit mendapatkan dan melaksanakan restitusi terhadap anak?

Kejaksaan Negeri Medan seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan dan melaksanakan restitusi terhadap anak sebagai korban yaitu kurangnya bukti-bukti pengeluaran atau kerugian yang diderita korban, karena kejaksaan merupakan pihak yang harus membuktikan terhadap kerugian korban maka seringkali kejaksaan sulit mendapatkan restitusi terhadap korban karena kurangnya bukti yang bisa merincikan kerugian yang dihadapi oleh korban. Kemudian alasan kedua adalah karena pelaku tidak mau membayar restitusi atau tidak mampu membayar, pada alasan ini pelaku seringkali lebih memilih untuk menjalankan pidana penjara daripada membayar restitusi terhadap korban



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA  
**KEJAKSAAN NEGERI MEDAN**  
JL. ADINEGORO NO. 5, MEDAN TIMUR KOTA MEDAN 20233  
TLP. (061) 4569804 FAX. (061) 4521029 <https://kejari-medan.kejaksaan.go.id>

Nomor : B- 2741/L.2.10.1/Cs.2/08/2024 Medan, 19 Agustus 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan Selesai Penelitian An.  
Septa Sari Dongoran pada Kejaksaan  
Negeri Medan.

Yth.  
Dekan Program Studi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di -  
Medan

Sehubungan dengan Surat kami tanggal 10 Juni 2024 Nomor: B-1782/L.2.10/Cp.1/06/2024 perihal Izin Penelitian, bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswi An. Septa Sari Dongoran dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah selesai melaksanakan Penelitian pada tanggal 19 Juni 2024 di Kejaksaan Negeri Medan dengan "Sangat Baik".

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Kejaksaan Negeri Medan  
Kepala Sub Bagian Pembinaan



**Edi Svahjuri Tarigan, S.H., M.H.**  
Jaksa Madya

Tembusan :  
1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Medan (sebagai laporan);  
2. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
yang diterbitkan oleh DSE



**KEJAKSAAN NEGERI MEDAN**

**NOTA DINAS**

Kepada Yth : Kepala Sub Bagian Pembinaan  
Dari : Jaksa Muda Risnawati Br Ginting, S.H.  
Tanggal : 12 Agustus 2024  
Perihal : Permohonan Permintaan Surat Keterangan Selesai Wawancara

**ISI**

Sehubungan dengan surat pemohon dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terhadap mahasiswi yang bernama **Septa Sari Dongoran** untuk mengikuti kegiatan Wawancara di Kejaksaan Negeri Medan bersama dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa selama dalam kegiatan Wawancara mahasiswi tersebut sudah melaksanakan kegiatan Wawancara di kantor Kejaksaan Negeri Medan dengan Jaksa Penuntut Umum **Risnawati Br Ginting, S.H.** pada tanggal 19 Juni 2024 sebagaimana ditunjuk oleh bagian pembinaan Kejaksaan Negeri Medan.
2. Bahwasannya saya berpendapat mahasiswi tersebut sudah melakukan Wawancara di Kejaksaan Negeri Medan dengan sangat baik.
3. Bahwa berkaitan dalam hal yang dimaksud kiranya Bapak Kasubagbin Kejaksaan Negeri Medan menyampaikan pemberitahuan kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa mahasiswi yang bersangkutan telah selesai melakukan wawancara di kantor Kejaksaan Negeri Medan.

Demikian agar dimaklumi.

Jaksa Penuntut Umum



Risnawati Br Ginting, S.H.

Jaksa Muda

NIP. 19840517 200812 2 002

Tembusan :

1. Yth. Kajari Medan (sebagai laporan)
2. Arsip.